

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang RUPBASAN

1. Pengertian Rupbasan

Rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, ditegaskan bahwa pengelolaan, kedudukan, pengorganisasian, tugas, dan tanggung jawab RUPBASAN berada di bawah Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman mengatur lebih lanjut tentang kelembagaan, tugas pokok, dan fungsi RUPBASAN melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN, di atur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1

butir 3 berbunyi : “Rumah penyimpanan benda sitaan negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan”. Peraturan Pemerintah tersebut khususnya yang mengatur mengenai Rupbasan adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Pengertian RUPBASAN diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berbunyi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Begitu juga Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP, RUPBASAN adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Di dalam RUPBASAN disimpan setiap benda sitaan.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara

dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain⁷.

Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, disimpan dalam RUPBASAN. Demikian penegasan Pasal 27 ayat (1) PP No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Namun dalam Pasal 27 ayat (2) mengatur pengecualian, yakni dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanannya diserahkan kepada Kepala RUPBASAN yang berpedomana kepada Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan apabila benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan, maka Kepala Rupbasan dapat menguasai penyimpanan kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau

⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 12.

kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan.⁸

Pembentukan Rupbasan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya oleh Menteri (Pasal 26 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983). Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983) dan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diperhentikan oleh Menteri.

Pengelolaan Benda Sitaan di Rupbasan Pasal 27 PP. No. 27 Tahun 1983, berbunyi: “Didalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan keputusan hakim”. Yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan tersebut adalah penempatan benda sitaan tingkat pemeriksaan harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah diketemukan dalam waktu yang cepat dan harus terjamin keamanannya.

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan, maka oleh Kepala Rupbasan penyimpanannya dapat dikuasakan kepada Instansi atau Kantor, badan dan organisasi yang berwenang dan kegiatannya berkesesuaian. Dalam penerimaan benda sitaan oleh petugas Rupbasan dilakukan tindakan antara lain

⁸ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 278.

pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan yang diterima apakah sudah sesuai dengan berita acara penyitaan, Penerimaan benda oleh kepala Rupbasan yang harus dimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, harus disertai surat penyerahan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

2. Fungsi Rupbasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bab II Rupbasan Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 27 menyatakan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Memperhatikan dasar pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tersebut diatas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
2. Fungsi Rumah penyimpanan barang sitaan negara:
 - a Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;

- b Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- c Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barangsitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan.

3. Tanggung Jawab Kepala Rupbasan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa menurut ketentuan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan di Rupbasan. Untuk itu lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan. Dalam hal ini, berbeda dengan tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan yang diemban oleh instansi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat penyelesaian perkara, tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan di setiap tahap dalam proses peradilan pidana.

Hal demikian sejalan dengan ketentuan PP No. 27/1983 yang menempatkan benda sitaan di Rupbasan dari mulai tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHAP yakni bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Rincian mengenai pelaksanaan tanggung jawab terdapat pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu

- 1) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan Basan dan Baran.
- 2) Pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan dengan cara:
 - a mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian;
 - b mencegah terjadinya kerusakan;
 - c mencegah terjadinya penukaran; dan
 - d mencegah keluarnya Basan dan Baran secara illegal.

Lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) berbunyi: Kepala Rupbasan wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan.

Pengawasan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan penyimpanan benda sitaan negara, misalnya risiko-risiko terhadap kondisi fisik benda sitaan. Namun, apabila risiko-risiko tersebut telah terlanjur terjadi, melalui pengawasan yang baik, diharapkan risiko-risiko tersebut dapat cepat diantisipasi, diketahui penyebabnya, dan dievaluasi agar kondisi serupa tidak terulang.

Kemudian apabila terhadap risiko tersebut terdapat kesalahan maupun kelalaian komponen Rupbasan, maka terhadap pihak tersebut dapat cepat diambil tindakan yang tegas. Perihal terjadinya risiko atas benda sitaan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menyebutkan: Dalam hal terjadi penyusutan dan kerusakan Basan dan Baran, Kepala Rupbasan wajib membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.

Apabila kemudian terindikasi bahwa perbuatan tersebut ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas RUPBASAN, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan atas terjadinya risiko atas benda sitaan, yakni sanksi atau hukuman administrasi (disiplin), dan hukuman pidana. Dalam hal risiko yang diakibatkan disebabkan bukan karena kesengajaan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, yakni sanksi atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam hal risiko atas benda sitaan disebabkan oleh suatu tindak pidana, maka hal tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. RUPBASAN Yogyakarta

RUPBASAN Kelas I Yogyakarta terbentuk pada tanggal 25 Januari 2001, dan pada saat itu sampai dengan tahun 2004, RUPBASAN Kelas I Yogyakarta masih menginduk pada bagian gedung LAPAS Klas IIA Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2004, Gedung Kantor RUPBASAN Kelas I Yogyakarta mulai dibangun

dengan lokasi di Jl. Tamansiswa No. 08 Yogyakarta, dan diresmikan penggunaannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2008⁹.

RUPBASAN Kelas 1 Yogyakarta memiliki visi dan misi yaitu Visi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan (reintegrasi sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada masyarakat dan individu. Ada pun Misi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta Mengoptimalkan pelaksanaan dan Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dalam rangka penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

- 1) Dilaksanakannya pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan perawatan Benda sitaan dan rampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti sebagai pendukung proses peradilan.
- 2) Memberikan rasa aman kepada tahanan atau pihak yang berperkara terhadap benda sitaan.
- 3) Memberikan jaminan penyelamatan aset negara berupa benda sitaan yang diputus pengadilan dan

⁹ <https://www.rupbasanjogja.com/> rabu, 23 mei 2018,diakses pukul 20:00 wib,

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

Asas-asas RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

- 1) Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Pengayoman dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 3) Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Praduga tak bersalah untuk menjamin keutuhan barang bukti.

Sasaran RUPBASAN Kelas I Yogyakarta

- 1) Terjaminnya keutuhan benda sitaan negara dan barang rampasan negara baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 2) Terwujudnya perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan.
- 3) Terwujudnya penyelamatan aset negara terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Dasar Hukum RUPBASAN

- a) Pancasila dan UUD 1945.

- b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- d Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN.
- e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Barang Bukti

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipermasalahkan¹⁰.

Menurut KUHAP, terdapat tahap dalam proses peradilan pidana, di antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti¹¹.

Menurut Para Ahli Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti sebagai berikut :

- a) Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹²
- b) Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap

¹⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 13-14.

¹¹ *opcit*

¹² Andi Hamzah, *kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 254.

perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara¹³.

- c) Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan¹⁴.
- d) Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)¹⁵.
- e) Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntut kepadanya¹⁶.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud barang bukti adalah benda yang dipergunakan untuk meyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, barang bukti dijadikan sebagai bukti dalam perkara¹⁷.

Pengertian barang bukti juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hlm. 14.

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, (Bandung: 2003) hlm. 99-100.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, (Jakarta: 2007), hlm. 47.

¹⁶ *Ibid.* hlm 47

¹⁷ Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus besar bahasa indonesia*, ED 3, Balai pustaka.jakarta, hlm 107.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak didefinisikan secara tegas namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP.

Berdasarkan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti” berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tetapi didalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Ketentuan tersebut dapat disimpangi,

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut :
Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya¹⁸

Dengan kata lain barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan benda tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁹


2. Macam-macam Barang Bukti

Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *Corpora Delicti dan Instrumenta Delicti*²⁰. *Corpora delicti* dan *instrumentadelicti* sebagai barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 145.

¹⁹ *Loc. Cit* .

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

- 
- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Huruf a digolongkan *Corpora delicti* sedangkan huruf b, c, d dan e digolongkan *Instrumentadelicti*.

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

2. Pasal 41 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut, kecuali menurut Undang-Undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan, atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan. Pasal 194 ayat (3) KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap,

barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi syarat tertentu dalam keadaan utuh.²¹

Walaupun di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam- macam barang bukti. Namun berdasarkan penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 1664 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam- macam benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.²²

Rumusan lain mengenai pengertian benda sitaan terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 November 2002, dalam Bab I huruf f (2) dicantumkan bahwa yang dimaksud benda sitaan negara adalah :

“Benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Maju*, Bandung, hlm. 99-100.

²² <http://revolusi284.blogspot.co.id/2016/03/tinjauan-umum-mengenai-barang-bukti.html>, di akses, 18 mei 2018, pukul 01:00

menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan”

Rumusan yang lebih singkat mengenai pengertian benda sitaan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point (4) disebutkan bahwa :

“Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan”.

3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP.²³

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barangsiapa,
- b) Mengambil
- c) Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,

²³ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar*. Politea. Bogor, hlm. 249.

d) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Sedangkan pengertian kendaraan bermotor dalam pasal Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk

bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor:

1. Pencurian biasa Pencurian biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 362.
2. Pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian diskualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) termasuk kedalam buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363.

3. Pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365.

C. Pertanggung Jawaban Kepala RUPBASAN atas hilangnya barang bukti dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Rupbasan Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Yogyakarta, walaupun keberadaannya belum terlalu diketahui oleh masyarakat namun RUPBASAN Kelas I Yogyakarta merupakan satusatunya tempat penyimpanan benda sitaan seperti yang diamanatkan dalam KUHAP Pasal 44 ayat (2). Peranan penting RUPBASAN Kelas I Yogyakarta dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran proses peradilan maupun pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia dan khususnya di wilayah Yogyakarta.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada.

RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidak hanya dari 1 (satu) wilayah hukum saja tetapi selain dari wilayah Kota Yogyakarta, juga termasuk dari wilayah Sleman yang juga menitipkan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, karena wilayah Sleman belum mempunyai RUPBASAN.

Kepala RUPBASAN merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan yang berstatus barang bukti dalam kasus kejahatan yang di simpan di RUPBASAN termasuk juga eksistensi lembaga RUPBASAN. Kepala RUPBASAN juga bertanggungjawab yang memberikan legitimasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan RUPBASAN, misalnya dalam hal penandatanganan surat-surat, seperti surat perintah pengeluaran untuk pemusnahan benda sitaan, pengeluaran untuk dilelang, surat yang ditujukan untuk instansi lain, maupun persetujuan penelitian begitu juga tentang pemutasian. Sesuai dengan Pasal 15 sampai 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d selaku Kepala RUPBASAN Klas 1 Yogyakarta diketahui bahwa segala yang berhubungan di RUPBASAN menyangkut barang bukti atau benda sitaan dan barang rampasan negara adalah tanggung jawab Kepala RUPBASAN sesuai dengan Peraturan-peraturan yang mengatur RUPBASAN. Segala kegiatan yang terjadi di dalam RUPBASAN sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 wajib di laporkan oleh Kepala RUPBASAN kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Untuk laporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala RUPBASAN bertanggung jawab juga terhadap barang bukti yang di luar RUPBASAN, barang bukti yang di luar RUPBASAN tidak memungkinkan untuk di simpan oleh pihak RUPBASAN dikarenakan barang bukti yang di sita biasanya seperti Kontainer, Kapal barang, rumah, tanah dan benda lainnya yang terkait dengan perkara atau kasus yang sedang berjalan di

peradilan. Pihak RUPBASAN berkerjasama dengan instansi seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi yang terkait lainnya mengenai barang bukti atau benda sitaan yang berada di luar RUPBASAN.

Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d mengatakan dalam menerima barang bukti yang akan diserahkan kepada pihak RUPBASAN oleh instansi lain harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Menurut Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d hal ini lah yang menjadi faktor yang dapat mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak bisa dikarenakan lamanya barang tersebut sudah lama di simpan di RUPBASAN dimana materi barang bukti tersebut mudah rusak atau hancur, dapat juga dikarenakan bentuk dan ukuran benda yang di simpan lebih kecil dari yang lainnya, seperti cincin, dan perhiasan lainnya, dapat juga di akibatkan karena lalai secara administrasi oleh petugas penerima barang atau benda sitaan.

RUPBASAN pada hakiktnya menyimpan dan memelihara atau merawat barang yang berkaitan dengan tindak pidana secara umum, yang akan digunakan sebagai barang bukti untuk

pembuktian dalam sistem peradilan indonesia. seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor,

Menurut Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d menyatakan bila ada barang yang disimpan di dalam maupun diluar RUPBASAN adalah tanggung jawab Kepala RUPBASAN, dimana bila terjadi kehilangan akan. Bila barang bukti berupa kendaraan bermotor hilang akan diganti sesuai dengan nominal taksiran yang telah dilakukan di awal berdasarkan kerjasama dengan ahli di bidang masing-masing. Pergantian yang dilakukan berdasarkan dengan Pasal 46 KUHAP tentang mekanisme pengembalian benda sitaan.

Sejauh ini dari mengamati Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara beban, tanggung jawab sepenuhnya di tanggung oleh Kepala RUPBASAN baik secara yuridis maupun secara fisik menyangkut barang bukti yang di tempatkan di dalam RUPBASAN.

Menurut Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d menyatakan kehilangan barang di Rupbasan mengganggu jalannya proses persidangan karena kebenaran materiil jadi tolak ukur majelis Hakim dalam mengambil keputusan, namun dalam pasal 30 ayat (2) PP No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana menyatakan bahwa tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Menurut Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d menyatakan jaminan eksistensi kepala Rupbasan atas benda sitaan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah istimewa Yogyakarta belum diatur di dalam perundangan-undangan. Sebagaimana yang dimaksud dalam jaminan eksistensi adalah mengenai sanksi yang di peruntukkan oleh kepala Rupbasan sebagai contoh adalah Turunnya pangkat atau pemecatan.

2. Kendala - kendala Rupbasan Atas Hilangnya Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh RUPBASAN, menurut keterangan Bapak KADAR RUSMANA , S.I.P, M.P.d tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu

sebagai berikut . Hambatan internal Hambatan secara internal merupakan hambatan yang muncul di dalam diri atau dalam lembaga RUPBASAN Kelas I Yogyakarta sendiri, yang meliputi :

Dari segi sumber daya manusia (pejabat dan atau petugas) RUPBASAN Kelas I Yogyakarta masih menemui banyak hambatan terutama dalam hal penelitian dan penilaian benda sitaan negara. Pejabat dan atau petugas di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta tidak semua paham tentang benda-benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN.

Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang belum memadai seperti gedung atau bangunan yang belum memadai karena RUPBASAN diperuntukkan tidak hanya untuk benda sitaan yang berukuran kecil saja, tapi juga untuk benda sitaan yang berukuran besar seperti mobil.dan kendaraan bermotor lainnya. Faktor lainnya yaitu tentang anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi RUPBASAN belum maksimal. Hal ini merupakan faktor lain yang menghambat fungsi pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang muncul dari luar lingkungan lembaga RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, yang meliputi sebagai berikut : Banyak benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta justru

merupakan benda temuan, artinya benda sitaan yang dititipkan tersebut tidak ada proses hukumnya. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dari petugas RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, Karena benda tersebut tidak jelas statusnya sehingga tidak tahu kapan benda tersebut akan keluar. Selain itu biaya untuk pemeliharaan juga menjadi bertambah,

Masih banyak benda sitaan yang dalam proses peradilan ketika status benda sitaan tersebut sudah mendapatkan putusan dari pengadilan, tetapi benda tersebut belum juga dieksekusi seperti, Hal ini juga menyebabkan biaya perawatan atau pemeliharaan menjadi bertambah, karena benda sitaan yang seharusnya sudah tidak di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta karena benda tersebut belum juga di eksekusi, sehingga menambah pekerjaan petugas pemelihara untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap benda sitaan yang sudah jelas stastusnya karena sudah mendapatkan putusan dari pengadilan. Persoalan ini juga mengakibatkan tempat atau ruang penyimpanan menjadi sempit karena banyak benda sitaan yang sudah inkrah (mendapatkan putusan dari pengadilan) tetapi belum juga di eksekusi.